



**PUTUSAN**

Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Jalan Tirawan, RT. 008, RW. 003, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**xxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Gang. Perjuangan, RT.10, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 04 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/21/V/2016, tanggal 09 Mei 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tirawan, RT. 008, RW. 003, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ketempat tinggal orang tua Tergugat di Sungai Danau, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni menampar pipi Penggugat dengan tangan; Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
  - a. Tergugat memiliki sifat tempramental yakni sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya;
  - b. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat pulang dalam keadaan teler;
  - c. Pada tanggal 7 Juni 2017 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan maksud untuk menceraikan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Juni 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke tempat tinggal orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kusanya yang sah ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Ktb., tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 16 November 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. BUKTI SURAT:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx, tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 225/21/V/2016, tanggal 09 Mei 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

**II. SAKSI-SAKSI:**

1. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, RT. 002, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tirawan, RT. 008, RW. 003, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ketempat tinggal orang tua Tergugat di Sungai



- Danau, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan 6 (enam) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi mendapat kabar dari Ibu Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan saksi pernah melihat Penggugat menerima obat tersebut saat resepsi perkawinan kerabat kami;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Tirawan, RT. 008, RW. 003, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tirawan, RT. 008, RW. 003, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah ketempat tinggal orang tua Tergugat di Sungai



- Danau, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya saja, Penggugat sering menelpon saksi dan menceritakan ia ingin pulang dan tidak ingin tinggal di Sungai Danau lagi bersama Tergugat;
  - Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering marah kepada Penggugat karena tidak suka Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di Sungai Danau;
  - Bahwa, Penggugat pernah menemukan obat terlarang di kantong baju Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat marah kepada Penggugat kemudian memukul pipi sebelah kanan Penggugat, dan ketika Penggugat pulang, saksi melihat bekas memar di pipi Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa, orang tua Tergugat pernah datang ke Kotabaru untuk membicarakan hubungan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak ingin lagi kembali bersama Tergugat, atas sikap Tergugat tersebut pihak keluarga Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan September 2016, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni menampar pipi Penggugat dengan tangan. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental yakni sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya, Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat pulang dalam keadaan teler dan pada tanggal 7 Juni 2017 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan maksud untuk menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Juni 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke tempat tinggal orang tua Penggugat dan sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan. Pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0286/Pdt.G/2017/PA.Ktb tanggal 19 Oktober 2017, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, Hal. 405 yang berbunyi :

المسلمين يجب فهو له ;

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Marpawiansyah bin Riduansya dan Sabran bin Abdul Mutalib yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu disebabkan Tergugat diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat pernah menampar Penggugat hingga memar di pipi Penggugat yang akibatnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, sedangkan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Mei 2016, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setidaknya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat pernah menampar Penggugat hingga memar di pipi Penggugat;
- Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak terbantahkan oleh Tergugat terutama dalam hal yang menyebabkan



perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat pernah menampar Penggugat hingga memar di pipi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang diketahui mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat pernah menampar Penggugat hingga memar di pipi Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 3 (tiga) bulan, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 3 (tiga) bulan, maka terhadap peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

*Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

13



; لزوجها عليها

*Artinya : Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiulawal 1439** Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Samsul Bahri, S.H.I.**

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Ttd

**Adriansyah, S.H.I.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.**